

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/005/35/51/1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGIINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 MARET 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI,
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN0
NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri Jatisono IV
Kec Gajah Kab Dati II Demak.


.....
.....
=====

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/005/35/51/1985 TANGGAL : 1 MARET 1985.

1. Nomor urut	35.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Jatisono IV.
3. Telah sampai kelas	V.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Jatisono IV.
5. Telah sampai kelas	V.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Jatsono.
7. Kecamatan / Ranting	Gajah.
8. Kabupaten / Kotamadya	Demak.
9. KETERANGAN	

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



NIP: 500 037 830 .-

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095



BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

Nomor 421/45/2011

TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor. 18 Tahun 2000, Perda Nomor. 3 Tahun 2006 dan Perda Nomor. 4 Tahun 2006, telah dibentuk masing – masing Kecamatan Kebonagung sebagai perluasan dari Kecamatan Dempet, Desa Tlogopandogan pecahan dari desa Jatisono Kecamatan Gajah dan Desa Mojosimo pecahan dari Desa Tambirejo Kecamatan Gajah;
 - b. bahwa dengan adanya pemecahan/pembentukan Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka salah satu konsekuensinya adalah perlu merubah beberapa nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan lokasi Kecamatan dan Desanya masing – masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan beberapa Nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Demak;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Keputusan Penyesuaian Peristilahan di Lingkungan Pemerintahan Desa.


Memperhatikan : Usulan perubahan Nama Sekolah dari masing – masing Kepala SD / SMP terkait.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Merubah beberapa Nama Sekolah Dasar (SD) dan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2011

BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 421/45/2011
TANGGAL 2 Pebruari 2011

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA SD / SMP SEBELUM DIRUBAH	NAMA SD / SMP SETELAH DIRUBAH	KETERANGAN
1	SD NEGERI JATISONO 2	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 1	Kec. Gajah
2	SD NEGERI JATISONO 4	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 2	Kec. Gajah
3	SD NEGERI JATISONO 3	SD NEGERI JATISONO 2	Kec. Gajah
4	SD NEGERI TAMBIREJO 2	SD NEGERI MOJOSIMO	Kec. Gajah
5	SD NEGERI TAMBIREJO 1	SD NEGERI TAMBIREJO	Kec. Gajah
6	SMP NEGERI 1 DEMPET	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	Kec. Kebonagung
7	SMP NEGERI 2 DEMPET	SMP NEGERI 1 DEMPET	Kec. Dempet
8	SMP NEGERI 3 DEMPET	SMP NEGERI 2 DEMPET	Kec. Dempet

BUPATI DEMAK

TAFIA ZANI